



## PUTUSAN

**Nomor 03-05-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014  
(Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : Aburizal Bakri;  
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR;  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi  
Jakarta Barat, 11480;
2. Nama : Idrus Marham;  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai  
GOLKAR;  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,  
Jakarta Barat 11480.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H,



M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H.M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-



A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 03-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
3. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal di atas.

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota sebagai berikut:

- a. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I;
- b. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir);
- c. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia);
- d. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Surya Ningrat).



### DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I.**

### Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NTB	76.293	75.661	632	P-5.61.1.1 s.d P- 5.61.2.3

#### Keterangan:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.1.2) dan model DB-1 (P-5.61.1.3) di Kota Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak **1.145** suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.1) yang ditemukan oleh Pemohon, menunjukkan hasil **1.139** suara. Hal ini menunjukkan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak **6** suara;
2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.2.2) dan model DB-1 (P-5.61.2.3) di Kabupaten Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak **4.742** suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.2.1) yang ditemukan oleh Pemohon,





menunjukkan hasil **4.116** suara. Hal ini menunjukkan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak **626** suara.

Dengan adanya temuan Pemohon pada bukti-bukti tersebut diatas, maka terdapat selisih suara sebanyak **632** suara.

#### PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai Politik, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

**Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
1.	NTB	75.661

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A s.d P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A s.d. P-5.61.2.2.R; dan P-5.61.2.3, serta Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 10 Juni 2014, sebagai berikut.



NO.	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-5.61.2.1.A	Lampiran Model C-1 Kec. Parado Kab. Bima
2	P-5.61.2.1.B	Lampiran Model C-1 Kec. Palibelo Kab. Bima
3	P-5.61.2.1.C	Lampiran Model C-1 Kec. Monta Kab. Bima
4	P-5.61.2.1.D	Lampiran Model C-1 Kec. Langgudu Kab. Bima
5	P-5.61.2.1.E	Lampiran Model C-1 Kec. Lambu Kab. Bima
6	P-5.61.2.1.F	Lampiran Model C-1 Kec. Lambitu Kab. Bima
7	P-5.61.2.1.G	Lampiran Model C-1 Kec. Madapangga Kab. Bima
8	P-5.61.2.1.H	Lampiran Model C-1 Kec. Soromandi Kab. Bima
9	P-5.61.2.1.I	Lampiran Model C-1 Kec. Tambora Kab. Bima
10	P-5.61.2.1.J	Lampiran Model C-1 Kec. Woha Kab. Bima
11	P-5.61.2.1.K	Lampiran Model C-1 Kec. Wawo Kab. Bima
12	P-5.61.2.1.L	Lampiran Model C-1 Kec. Sape Kab. Bima
13	P-5.61.2.1.M	Lampiran Model C-1 Kec. Sanggar Kab. Bima
14	P-5.61.2.1.N	Lampiran Model C-1 Kec. Bolo Kab. Bima
15	P-5.61.2.1.O	Lampiran Model C-1 Kec. Belo Kab. Bima
16	P-5.61.2.1.P	Lampiran Model C-1 Kec. Donggo Kab. Bima
17	P-5.61.2.1.Q	Lampiran Model C-1 Kec. Wera Kab. Bima
18	P-5.61.2.1.R	Lampiran Model C-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima
19	P-5.61.2.2.A	Lampiran Model DA-1 Kec. Parado Kab. Bima oleh KPU
20	P-5.61.2.2.B	Lampiran Model DA-1 Kec. Palibelo Kab. Bima oleh KPU
21	P-5.61.2.2.C	Lampiran Model DA-1 Kec. Monta Kab. Bima oleh KPU
22	P-5.61.2.2.D	Lampiran Model DA-1 Kec. Langgudu Kab. Bima oleh KPU
23	P-5.61.2.2.E	Lampiran Model DA-1 Kec. Lambu Kab. Bima oleh KPU
24	P-5.61.2.2.F	Lampiran Model DA-1 Kec. Lambitu Kab. Bima oleh KPU
25	P-5.61.2.2.G	Lampiran Model DA-1 Kec. Madapangga Kab. Bima oleh KPU
26	P-5.61.2.2.H	Lampiran Model DA-1 Kec. Soromandi Kab. Bima oleh KPU
27	P-5.61.2.2.I	Lampiran Model DA-1 Kec. Tambora Kab. Bima oleh KPU



28	P-5.61.2.2.J	Lampiran Model DA-1 Kec. Woha Kab. Bima oleh KPU
29	P-5.61.2.2.K	Lampiran Model DA-1 Kec. Wawo Kab. Bima oleh KPU
30	P-5.61.2.2.L	Lampiran Model DA-1 Kec. Sape Kab. Bima oleh KPU
31	P-5.61.2.2.M	Lampiran Model DA-1 Kec. Sanggar Kab. Bima oleh KPU
32	P-5.61.2.2.N	Lampiran Model DA-1 Kec. Bolo Kab. Bima oleh KPU
33	P-5.61.2.2.O	Lampiran Model DA-1 Kec. Belo Kab. Bima oleh KPU
34	P-5.61.2.2.P	Lampiran Model DA-1 Kec. Donggo Kab. Bima oleh KPU
35	P-5.61.2.2.Q	Lampiran Model DA-1 Kec. Wera Kab. Bima oleh KPU
36	P-5.61.2.2.R	Lampiran Model DA-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima oleh KPU
37	P-5.61.2.3	Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bima oleh KPU
38	-	Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat

**DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir)**

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir)**.

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) Di Dapil NTB**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih	Alat
-----	------------	-----------------	---------	------



	Anggota DPR	Termohon	Pemohon		Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Adi Putra Darmawan Tahir	56.223	55.502	721	P- 5.61.1.1 s.d P- 5.61.2.3
2.	Dr. Lalu Mara Satria Wangsa	45.706	45.317	389	
3.	Sari Yulianti, ST, MT	27.000	26.721	279	
4.	Ir. Junaidi Elvis, MH	18.660	18.817	157	
5.	H. Muhammad Lutfi, SE	59.074	53.410	5.664	
6.	Ir. I. Gusti Ayu Intan	13.053	13.129	76	
7.	Sirajuddin, SH	12.914	12.183	731	
8.	Drs. H. Lalu Sujirman	11.124	11.038	86	
9.	Ir. Hj. Nurhani H. Mahmud	9.349	9.265	84	
10.	Ir. Dolly Suthajaya Nasution	3.886	3.821	65	

**Keterangan:**

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.1.2) dan model DB-1 (P-5.61.1.3) di Kota Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak **1.455** suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.1) yang ditemukan oleh Pemohon, menunjukkan hasil **1.393** suara. Hal ini menunjukkan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak **62** suara.
2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model DA-1 (P-5.61.2.2) dan model DB-1 (P-5.61.2.3) di Kabupaten Bima Termohon menetapkan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak **5.632** suara. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.2.1) yang ditemukan oleh Pemohon,



menunjukkan hasil **4.973** suara. Hal ini menunjukkan terjadi adanya penggelembungan suara dengan selisih suara sebanyak **659** suara.

Dengan adanya temuan Pemohon pada bukti-bukti tersebut diatas, maka terdapat selisih suara sebanyak **721** suara.

Hal yang sama juga terjadi penggelembungan suara di beberapa calon legislatif dalam Tabel 2 diatas, dimana tidak adanya kesesuaian hasil suara antara model DA-1 dan model DB-1 Kota Bima dan Kabupaten Bima yang ditetapkan oleh Termohon, dengan hasil suara temuan dari Pemohon dalam model C-1 di Kota Bima dan Kabupaten Bima. (P-5.61.1.1 s.d P-5.61.2.3)

#### PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

**Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL NTB**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Adi Putra Darmawan Tahir	55.502
2.	Dr. Lalu Mara Satria Wangsa	45.317



3.	Sari Yuliati, ST, MT	26.721
4.	Ir. Junaidi Elvis, MH	18.817
5.	H. Muhammad Lutfi, SE	53.410
6.	Ir. I. Gusti Ayu Intan	13.129
7.	Sirajuddin, SH	12.183
8.	Drs. H. Lalu Sujirman	11.038
9.	Ir. Hj. Nurhani H. Mahmud	9.265
10.	Ir. Dolly Suthajaya Nasution	3.821

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A s.d P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A s.d. P-5.61.2.2.R; dan P-5.61.2.3, serta Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 10 Juni 2014, sebagai berikut.

NO.	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-5.61.2.1.A	Lampiran Model C-1 Kec. Parado Kab. Bima
2	P-5.61.2.1.B	Lampiran Model C-1 Kec. Palibelo Kab. Bima
3	P-5.61.2.1.C	Lampiran Model C-1 Kec. Monta Kab. Bima
4	P-5.61.2.1.D	Lampiran Model C-1 Kec. Langgudu Kab. Bima
5	P-5.61.2.1.E	Lampiran Model C-1 Kec. Lambu Kab. Bima
6	P-5.61.2.1.F	Lampiran Model C-1 Kec. Lambitu Kab. Bima
7	P-5.61.2.1.G	Lampiran Model C-1 Kec. Madapangga Kab. Bima
8	P-5.61.2.1.H	Lampiran Model C-1 Kec. Soromandi Kab. Bima
9	P-5.61.2.1.I	Lampiran Model C-1 Kec. Tambora Kab. Bima
10	P-5.61.2.1.J	Lampiran Model C-1 Kec. Woha Kab. Bima
11	P-5.61.2.1.K	Lampiran Model C-1 Kec. Wawo Kab. Bima
12	P-5.61.2.1.L	Lampiran Model C-1 Kec. Sape Kab. Bima
13	P-5.61.2.1.M	Lampiran Model C-1 Kec. Sanggar Kab. Bima
14	P-5.61.2.1.N	Lampiran Model C-1 Kec. Bolo Kab. Bima



15	P-5.61.2.1.O	Lampiran Model C-1 Kec. Belo Kab. Bima
16	P-5.61.2.1.P	Lampiran Model C-1 Kec. Donggo Kab. Bima
17	P-5.61.2.1.Q	Lampiran Model C-1 Kec. Wera Kab. Bima
18	P-5.61.2.1.R	Lampiran Model C-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima
19	P-5.61.2.2.A	Lampiran Model DA-1 Kec. Parado Kab. Bima oleh KPU
20	P-5.61.2.2.B	Lampiran Model DA-1 Kec. Palibelo Kab. Bima oleh KPU
21	P-5.61.2.2.C	Lampiran Model DA-1 Kec. Monta Kab. Bima oleh KPU
22	P-5.61.2.2.D	Lampiran Model DA-1 Kec. Langgudu Kab. Bima oleh KPU
23	P-5.61.2.2.E	Lampiran Model DA-1 Kec. Lambu Kab. Bima oleh KPU
24	P-5.61.2.2.F	Lampiran Model DA-1 Kec. Lambitu Kab. Bima oleh KPU
25	P-5.61.2.2.G	Lampiran Model DA-1 Kec. Madapangga Kab. Bima oleh KPU
26	P-5.61.2.2.H	Lampiran Model DA-1 Kec. Soromandi Kab. Bima oleh KPU
27	P-5.61.2.2.I	Lampiran Model DA-1 Kec. Tambora Kab. Bima oleh KPU
28	P-5.61.2.2.J	Lampiran Model DA-1 Kec. Woha Kab. Bima oleh KPU
29	P-5.61.2.2.K	Lampiran Model DA-1 Kec. Wawo Kab. Bima oleh KPU
30	P-5.61.2.2.L	Lampiran Model DA-1 Kec. Sape Kab. Bima oleh KPU
31	P-5.61.2.2.M	Lampiran Model DA-1 Kec. Sanggar Kab. Bima oleh KPU
32	P-5.61.2.2.N	Lampiran Model DA-1 Kec. Bolo Kab. Bima oleh KPU
33	P-5.61.2.2.O	Lampiran Model DA-1 Kec. Belo Kab. Bima oleh KPU
34	P-5.61.2.2.P	Lampiran Model DA-1 Kec. Donggo Kab. Bima oleh KPU
35	P-5.61.2.2.Q	Lampiran Model DA-1 Kec. Wera Kab. Bima oleh KPU
36	P-5.61.2.2.R	Lampiran Model DA-1 Kec. Ambalawi Kab. Bima oleh KPU
37	P-5.61.2.3	Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bima oleh KPU
38	-	Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:



### 1. Israfil

- Saksi di tingkat PPK Kecamatan Wera;
- Saksi tidak hadir di rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi memperoleh Formulir DB-1 dari Parpol setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Saksi membandingkan Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1, dan menemukan adanya penambahan suara Calon Nomor Urut 5, di tingkat kecamatan 705 suara lalu di tingkat kabupaten berubah menjadi 968 suara sehingga ada selisih 263 suara;
- Di TPS 01 Desa Bala, partai politik yang memperoleh suara hanya PAN dan PBB, kemudian partai lainnya melapor ke Bawaslu sehingga menghasilkan rekomendasi pemungutan suara ulang di 4 TPS Desa Bala namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh penyelenggara.

### 2. Abdul Heris

- Sebagai Caleg Hanura untuk DPRD Kabupaten Bima.
- Di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, ada selisih perolehan suara Calon DPR-RI Nomor Urut 5 atas nama H. Luthfi. Berdasarkan di Formulir C-1, di TPS 7 mendapat 7 suara, namun pada Formulir DA-1 mendapat 70 suara.
- Semua saksi partai ada.
- Ada keberatan secara lisan dari Partai Nasdem dan Partai Golkar dan tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara;
- Partai Golkar mendapat 187 suara di tingkat desa, namun di tingkat KPU menjadi 270 suara. Kemudian ada keberatan dari 8 partai lain yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu dengan rekomendasi hitung manual di tingkat KPU Kabupaten. Berdasarkan hitung manual tersebut perolehan Partai Golkar adalah 72 suara.
- Semua saksi menandatangani Berita Acara.

### 3. A. Jailil

- Sebagai Caleg Hanura untuk DPRD Kabupaten Bima
- Terdapat 45 Form C-1 dari 45 TPS yang menyimpang.





- Berdasarkan Form C-1 yang diterima Saksi, di Kecamatan Belo, Desa Renda, di TPS 7, Caleg DPR Nomor Urut 5 Muhammad Lutfi mendapat 7 suara, tetapi di Form D-1 menjadi 117 suara;
- Berdasarkan Form C-1 yang diterima Saksi, Partai Golkar untuk DPR RI memperoleh 332 suara;
- Saksi membandingkan perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 5 yaitu Nomor Urut 1 Adi Putra memperoleh 55.502 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 5 Muhammad Lutfi memperoleh 53.410 sehingga selisih 2009 suara, akan tetapi calon yang ditetapkan KPU memperoleh kursi adalah Calon Nomor Urut 5;
- Menurut Saksi, selisih suara Calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 5 adalah 5.664;
- Di Desa Bala, Kecamatan Wera tidak ada suara Muhammad Lutfi, hanya PAN dan PBB, namun setelah pemungutan suara ulang muncul suara Muhammad Lutfi Calon Nomor Urut 5 dari Partai Golkar;

**DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan Calon atas nama Ferra Amelia)**

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kota Bima, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan Calon atas nama Ferra Amelia)**.



## **PENJELASAN ADANYA TEMUAN-TEMUAN OLEH PEMOHON SECARA KESELURUHAN DI KOTA BIMA**

1. Ditemukan fakta perolehan suara parpol dan Caleg berdasarkan Forum C-1 yang dikumpulkan oleh KPU di seluruh TPS tidak sesuai dengan Rekapitulasi Akhir KPU Kota Bima, 21 April 2014. Selisih ini dapat dilihat pada surat suara yang digunakan dan tidak sah diseluruh TPS;
2. KPU Kota Bima tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang dikeluarkan Tgl 25 April 2014, untuk melakukan perbaikan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;
3. KPU Kota Bima tidak melaksanakan Perintah KPU Provinsi NTB berdasarkan surat tertanggal 27 April 2014 tentang pelaksanaan pembetulan sertifikat perhitungan perolehan suara agar dilaksanakan sesegera mungkin dengan perencanaan yang mantang dan koordinasi terpadu dan pihak terkait;
4. Ditemui fakta-fakta kegagalan yang signifikan terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota Bima, menyangkut tingkat partisipasi pemilih dari DPT 82.17%, dari DPT 73,41%, DPK 76.06% sedangkan DPK Tb meningkat signifikan pertisipasi Pemilih sampai 121% yaitu sekitar 20.000,- di 351 TPS;
5. KPU Kota Bima tidak mampu menunjukan Bukti-bukti menyangkut adanya penambahan DPK+b (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dengan secara signifikan di seluruh Kota Bima. Hal ini telah direkomendasikan Bawaslu NTB atas permintaan bukti-bukti nomor KTP bagi pemilih yang menggunakan KTP tersebut.

## **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 2, PARTAI GOLKAR KOTA BIMA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BIMA.**

Pemohon dari Partai Golkar menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dari Partai Golkar hanya pada DAPIL 2, Kota Bima.

## **Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Dari Partai Golkar Kota Bima 2.**



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Bima II	1.112	1.111	1	P-01
2.	Kota Bima II	1.122	1.109	13	P-02

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Di Dapil Kota Bima II.**

No.	Nama Calon DPRD KOTA BIMA II	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hj. Ferra Amelia, SE, MM	1.112	1.111	(+) 1	P- 3
6.	A. Sa'at A. Djafar	1.122	1.109	(+) 13	

- 1) Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014. Ditetapkan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 1 dan 6, Kota Bima II. **(P-4)**.
- 2) Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah partai dan suara calon DPRD Kota Bima yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima untuk Dapil 2, Kota Bima tertanggal 21 April 2014 adalah **tidak sah menurut hukum** karena masih adanya perselisihan suara untuk **Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara**, Kecamatan Rasanae Barat yang belum dilakukan perbaikan hingga sampai saat ini, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Bima untuk melakukan perhitungan ulang di TPS 6, Kelurahan Tanjung pada tanggal 21 April 2014. **(P-5)**



- 3) Bahwa TERMOHON **tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Prov NTB**, Nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, tertanggal 25 Mei 2014, poin rekomendasi adalah *untuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan Melakukan penghitungan ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung. (P-6)*
- 4) Bahwa TERMOHON **tidak melaksanakan perintah KPU Prov NTB** melalui surat, Nomor : 696/KPU-Prov-017/IV/2014, tertanggal 27 April 2014, dengan Perihal : Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Prov NTB, poin 1. *Pembetulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada semua tingkatan bagi KPU Kota Bima. (P-7)*
- 5) Bahwa TERMOHON pada tanggal 3 Mei 2014 mengeluarkan surat undangan dengan Nomor : 200/KPU/-Kota-017.433903/V/2014, perihal : *Undangan Penghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung*. Agenda surat TERMOHON **tidak termasuk** melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Prov NTB dan Perintah KPU Prov NTB. **(P-8)**
- 6) Bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut diatas, TERMOHON *telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku yang telah diatur dalam ketentuan **Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dan **PKPU No. 27 tahun 2013, Pasal 45, ayat (6)** tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum. Yang dimana dalam ketentuan TERMOHON wajib menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu/Bawaslu.*
- 7) Dengan terjadinya perselisihan hasil rekapitulasi TERMOHON dengan rekapitulasi PEMOHON tersebut diatas ditemukan fakta-fakta di TPS 1 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan lampiran form C1 yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON, bahwa caleg nomor urut 6 dari Partai Golkar, Kota Bima Dapil 2, an. A. SA'AT A. DJAFAR tidak



mendapatkan suara, setelah di salin ke form D-1, perolehan suara sah untuk A. SA'AT A. DJAFAR menjadi **12** suara. **(P-9)**

- 8) Ditemukan fakta-fakta pelanggaran yang telah terjadi di TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dimana pelanggaran yang dimaksud adalah Pemungutan suara berjalan hingga melewati batas waktu pukul 13:00 waktu setempat, pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Mande berjalan hingga pukul 15:15 Wita. Dengan Kronologi kejadian yaitu ada 10 orang pemilih yang melakukan pencoblosan menggunakan KPT dan KK (DPKTb) melakukan pencoblosan pada pukul 14:45 wita melewati batas waktu yang telah ditentukan pukul 13:00.

<b>Nama - Nama :</b>	<b>: Nomor KTP</b>
1. Mahmud Husen	: 527201 2002080013
2. Fatma M. Saleh	: 259412306081005
3. Buyati Heni	: 5272054512800002
4. Iksan	: 5272012108840002
5. Ardiansyah	: 5272051502800002
6. Nurhaidah	: 5206105811880002
7. Didi Mardiansyah	: 5272051607900002
8. Sarlah	: 5272054202820002
9. St. Mariam	: 5272016510580001
10. Amirudin	: 5272051212760001

**(P-10)**

- 9) Bahwa pelanggaran – pelanggaran sebagaimana PEMOHON uraikan dalam butir diatas, sehingga hemat pemohon, dan cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS **yaitu TPS 1 Kelurahan Manggemaci dan TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.**
- 10) Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI RI untuk menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014l , dan memerintahkan kepada TERMOHON **untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Manggemaci dan TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.**

#### PETITUM

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan Manggemaci dan TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.14.1 sampai dengan Bukti P-5.14.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta Bukti P-5.61.1.12 sampai dengan Bukti P-5.61.1.19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

No.	Tanda Bukti	Perihal	Keterangan
1	P-5.14.1	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, DB-2 dan Hasil Rekapitulasi Pemohon dari Model C1 berhologram.  Model DB-1 adalah Hasil Rekapitulasi KPU Kota Bima, untuk Dapil II, tertanggal 21 April 2014. DB-2 adalah form keberatan para saksi di tingkat KPU Kota Bima	Bukti Tabel 1



2	P-5.14.2	<p>Model DB_1 dan Model C1 berhologram untuk Dapil II DPRD Kab/Kota. Hasil rekapitulasi KPU Kota Bima tertanggal 12 Mei 2014 dan lampiran form model C1 berhologram yang dikumpulkan oleh KPU Kota Bima setelah pemungutan suara di seluruh TPS, Dapil II Kota Bima, tertanggal 9 April 2014</p>	Bukti Tabel 2
3	P-5.14.3	<p>Model D-1 PPS Manggemaci dan rekap model C1 hologram dan model C1 Hologram, DPRD kab/kota</p> <p>Hasil rekapitulasi PPS Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, sebanyak 9 TPS. Dan hasil Rekapitulasi Pemohon berdasarkan form model C1 berhologram yang dimiliki oleh KPU Kota Bima. Berikut Form model C1 berhologram khusus untuk TPS 1 Kelurahan Manggemaci</p>	Bukti Tabel 3
4	P-5.14.4	<p>Model EB-1, Lampiran EB-1 Model EB-2 dan Model EB-3 DPRD Kab/Kota.</p> <p>Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tertanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor: 19/Kpts/KPU-KOTA-017.433903/2014.</p> <p>EB-1 adalah Rekapitulasi</p>	Bukti Tabel 4



		<p>Perolehan Suara Sah Partai Politik EB-2 adalah Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih.</p> <p>EB-3 adalah Daftar Calon Terpilih DPRD kab/kota.</p>	
5	P-5.14.5	<p>Model DA-1 PPK Kecamatan Rasanae Barat dan Model DA-1 PPK Kecamatan Mpunda, Kota Bima. DPRD Kab/Kota dan Model DA-2 dan Model B.3 DD Hasil Rekapitulasi dari 6 PPS untuk PPK Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Tertanggal 19 April 2014</p> <p>Model B-3 adalah tanda bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Prov. NTB terkait adanya perselisihan di Kelurahan Tanjung dan Dara. Tertanggal 23 April 2014, dengan Nomor: 06/LP/PILEG/IV/2014.</p> <p>Model DA-2 adalah Form Keberatan Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu.</p> <p>Sejak Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Rasanae Barat, Saksi telah melakukan keberatan, hanya saja tidak diindahkan oleh PPK atas keberatan tersebut.</p>	<p>Bahwa Fakta-Fakta ditemukan oleh Pemohon yang tercantum dalam form model DA-1 PPK Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara, masih terjadi perselisihan antara surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah. Untuk Kelurahan Tanjung selisih 4 suara dan untuk Kelurahan Dara selisih 3 suara.</p> <p>Fakta yang diuraikan diatas telah dilaporkan kepada Bawaslu Prov. NTB.</p> <p>Panwascam</p>





			<p>Kecamatan Rasanae Barat mengakui adanya perselisihan yang masih terjadi untuk Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara, saat memberikan keterangan pada waktu sidang di DKPP. Tertanggal 14 Mei 2014.</p>
6	P-5.14.6	<p>Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. NTB tertanggal 25 April 2014, Nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014. Merekomendasikan kepada KPU Prov. NTB untuk memerintahkan KPU Kota Bima melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku</p>	<p>KPU Kota Bima tidak menindaklanjuti sesuai Rekomendasi Bawaslu Prov. NTB</p>
7	P-5.14.7	<p>Surat KPU Prov. NTB, Nomor : 696/KPU-Prov-017/IV/2014, tertanggal 27 April 2014, Perihal : Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Prov. NTB</p>	<p>Bahwa KPU Kota Bima tidak melaksanakan perintah KPU Prov. NTB dalam hal melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua</p>



			tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku
8	P-5.14.8	Surat undangan dari KPU Kota Bima dengan Nomor: 200/KPU/-Kota-017.433903/V/2014, perihal : Undangan Penghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung. tertanggal 3 Mei 2014	Agenda surat Termohon tidak termasuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Prov. NTB dan Perintah KPU Prov NTB
9	P-5.14.9	Model B.3-DD dan Form model C1 berhologram yang dimiliki oleh KPU Kota Bima, yang dikumpulkan pasca pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014. Untuk TPS 1 Kelurahan Manggemaci. Model B.3-DD adalah Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Prov. NTB, dengan Nomor: 15/PILEG/IV/2014	Bukti adanya dugaan penggelembungan 12 suara sah diperuntukkan caleg nomor urut 6, Dapil II, Partai Golkar Kota Bima, dan dugaan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Prov. NTB tertanggal 30 April 2014.
10	P-5.14.10	Daftar Pemilih Khusus TPS 4, Mande, Mpunda dan tanda bukti penerimaan laporan, tertanggal 10 April 2014. Nomor 04/LP/PILEG/PANWASLUKOBI/IV	10 orang tersebut menggunakan hak pilih pada pukul 14:45 WITA, sedangkan waktu tersebut sudah



		/2014 (Model B.3-DD)	tidak berhak bagi pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (DPKTb) untuk memberikan hak suara karena batas waktu bagi DPKTb hanya sampai pukul 13:00 Fakta pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Bima
11	P-5.14.11	Salinan Putusan DKPP Nomor 36/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 52/DKPP-PKE-III/2014 tentang Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Termohon	Bukti telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bima, yang telah diputuskan oleh DKPP tertanggal 23 Mei 2014
12	P-5.61.1.12	Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Sarat Nomor : KEP-49/GOLKAR-NTS/XI/2012 Tentang Reposisi Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Sima Masa Bakti 2009-2015	Menerangkan bahwa :- -AL IMRAN merupakan Wakil Sekretaris pada Sajian Hukum dan HAM DPD II Partai Golkar Kota Bima
13	P-5.61.1.13	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA pada TPS I Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima	Menerangkan bahwa : Versi C 1 Partai Golkar : Perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (enam)



			atas nama A. SA'AT A . DJA'FAR pada Dapil II adalah 0 (kosong)
14	P- 5.61.1.14	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA pada TPS I Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima	Menerangkan bahwa : Versi C 1 KPPS : Perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (enam) atas nama A . SA'AT A . DJA'FAR pada Dapil II adalah 0 (kosong)
15	P- 5.61.1.15	Surat Laporan kepada DPD I Partai Golkar Prov. NTB, Nomor : 96/PG-KOBI/IV/2014	Menerangkan antara lain bahwa : Telah terjadi perselisihan Rekap di KPPS TPS 1 Kelurahan Manggemaci dengan Rekap PPS Kelurahan Manggemaci. Perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (enam) atas nama A . SA'AT A. DJA'FAR pada Dapil II dari 0 (kosong) menjadi 12 (dua belas) suara .
16	P-	Surat Laporan kepada	Menerangkan antara



	5.61.1.16	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor : 100/PG-KOBI/IV/2014	lain bahwa: Telah terjadi perselisihan Rekap di KPPS TPS 1 Kelurahan Manggemaci dengan Rekap PPS Kelurahan Manggemaci. Perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (enam) alas nama A. SA'AT A. DJA'FAR pada Dapil II dari 0 (kosang) menjadi 12 (dua belas)
17	P-5.61.1.17	Surat Pengaduan kepada POLRESTA Kota Bima	Menerangkan bahwa : Telah terjadi dugaan pembuatan dan penggunaan mandat saksi palsu untuk PPS Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
18	P-5.61.1.18	Surat Mandat Saksi yang diduga Palsu, Nomor 55/PG-KOBI/IV/2014	Menerangkan bahwa : Pendukung Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (enam) atas nama A. SA'AT A. DJA'FAR pada Dapil II, atas nama Nurtauhid dan



			Ramdan berdasarkan fakta-fakta telah menggunakan mandat saksi palsu untuk mengikuti perhitungan/Rekapitulasi di PPS Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda.
19	P- 5.61.1.19	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Resort Kota Bima – NTB	Menerangkan bahwa : Perkembangan Proses hasii Pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Kota Bima

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Abdul Hamid Bakar

- Anggota PPS Kelurahan Manggemaci, Kota Bima;
- Golkar di TPS 1 mendapat 2 suara, Nomor Urut 1 H. Ferra Amelia = 4 suara, Nomor Urut 2 Alfian Indrawirawan = 23 suara, Wahidan = 13 suara, Nomor Urut 4 = 0, Nomor Urut 6 = 0 suara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, tidak ada keberatan.

2. Hafitullah

- Saksi Partai Golkar untuk PPS Manggemaci;
- Ada pergeseran suara. Di C-1 di TPS 1, Nomor Urut 1 dapat 4 suara, Nomor Urut 2 = 23, Nomor Urut 3 = 0, Nomor Urut 4 = 0, Nomor Urut 5 = 21, Nomor Urut 6 = 0, Nomor Urut 7 = 13, Nomor Urut 8 = 4, Nomor Urut 9 = 0, Nomor Urut 10 = 0;
- Nomor Urut 6 awalnya pada Form C-1 adalah nol namun pada Form D-1 menjadi 12 suara. Nomor Urut 7 yang awalnya 13 suara menjadi 4 suara.



**DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Surya Ningrat)**

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat)**.

**PENJELASAN ADANYA TEMUAN-TEMUAN OLEH PEMOHON SECARA KESELURUHAN DI KOTA BIMA**

1. Ditemukan fakta perolehan suara parpol dan Caleg berdasarkan Forum C-1 yang dikumpulkan oleh KPU di diseluruh TPS tidak sesuai dengan Rekapitulasi Akhir KPU Kota Bima, 21 April 2014. Selisih ini dapat dilihat pada surat suara yang digunakan dan tidak sah diseluruh TPS;
2. KPU Kota Bima tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang dikeluarkan Tgl 25 April 2014, untuk melakukan perbaikan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;
3. KPU Kota Bima tidak melaksanakan Perintah KPU Provinsi NTB berdasarkan surat tertanggal 27 April 2014 tentang pelaksanaan pembetulan sertifikat perhitungan perolehan suara agar dilaksanakan sesegera mungkin dengan perencanaan yang mantang dan koordinasi terpadu dan pihakterkait;
4. Ditemui fakta-fakta kejanggalan yang signifikan terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota Bima, menyangkut tingkat partisipasi pemilih dari DPT 82.17%, dari DPT 73,41%, DPK 76.06%



sedangkan DPK Tb meningkat signifikan partisipasi Pemilih sampai 121% yaitu sekitar 20.000,- di 351 TPS;

- KPU Kota Bima tidak mampu menunjukan Bukti-bukti menyangkut adanya penambahan DPK+b (Daftar Pemilih Khusus Tambahan ) dengan secara Signifikan di seluruh Kota Bima. Hal ini telah di rekomendasikan Bawaslu NTB atas permintaan bukti-bukti nomor KTP bagi pemilih yang menggunakan KTP tersebut.

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Di Dapil Kota BIMA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tiswan Surya Ningrat, SH	623	631	8	P- 5.61.1.4 s.d P- 5.61.1.10
2.	Muhammad Farid, SH	277	277	-	
3.	Siti Mariyam	352	350	2	
4.	Sukahar S, SE	104	103	1	
5.	Aris Wiradharma	73	73	-	
6.	Arniati	282	312	30	
7.	M. Safie, ST	628	598	30	
8.	Intan H. Makka	166	165	1	
9.	Drs. Abdul Haris	578	583	5	

**Keterangan:**

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.4) di Kecamatan Rasanae Timur yang menunjukan adanya suara sah yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon, namun oleh KPPS di TPS 3 dalam model D-1 (P-5.61.1.6) di Kelurahan Nungga dinyatakan sebagai suara sah Partai Golkar sebanyak 7 suara, dan tetap tidak berubah dalam model DB-1 (P-5.61.1.8) Kota Bima;





2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.5) di Kecamatan Raba menunjukkan Caleg Nomor Urut 6 memperoleh **30** suara yang sah, namun oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara suara itu dialihkan dan dimanipulasikan dalam model D-1 (P-5.61.1.7) menjadi milik Caleg No. Urut 7;
3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan model C-1 (P-5.61.1.5) di Kecamatan Raba menunjukkan Pemohon memperoleh **1** suara yang sah, namun oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara suara itu dialihkan dan dimanipulasikan dalam model D-1 (P-5.61.1.7) menjadi milik Caleg No. Urut 5;
4. Bahwa atas kejadian-kejadian kejanggalan diatas, Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada KPU Kota Bima dalam model DB-2 (P-5.61.1.10) dan melaporkannya ke Panwaslu dalam model B.3-DD (P-5.61.1.9).

#### PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Bima 3, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

**Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL BIMA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)



1.	<b>Tiswan Surya Ningrat, SH</b>	<b>631</b>
2.	Muhammad Farid, SH	277
3.	Siti Mariyam	350
4.	Sukahar S, SE	103
5.	Aris Wiradharma	73
6.	Arniati	312
7.	M. Safie, ST	598
8.	Intan H. Makka	165
9.	Drs. Abdul Haris	583

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.1.4 sampai dengan P-5.61.1.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-5.61.1.4	Lampiran Model C-1 Kec. Rasanae Timur Kota Bima
2.	P-5.61.1.5	Lampiran Model C-1 Kec. Raba Kota Bima
3.	P-5.61.1.6	Lampiran Model D-1 Kelurahan Nungga Kota Bima oleh KPU
4.	P-5.61.1.7	Lampiran Model D-1 Kelurahan Rabangodu Kota Bima oleh KPU
5.	P-5.61.1.8	Lampiran Model DB-1 Kota Bima oleh KPU
6.	P-5.61.1.9	Tanda Bukti Model B.3-DD
7.	P-5.61.1.10	Tanda Bukti Model DB-2



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Muhammad Saleh

- Sebagai saksi partai di TPS 08, Kelurahan Rabangodu Utara;
- Oleh PPS suara Nomor Urut 6 Arniati dialihkan ke Nomor Urut 7 M. Safie ST.
- Arniati pada Form C-1 = 30 namun pada Form D-1 = 0
- M Safie pada Form C-1 kosong namun pada Form D-1 menjadi 30 suara.
- Nomor Urut 1 pada Form C-1 mendapat 1 suara, namun pada Form D-1 menjadi kosong;
- Saksi melakukan keberatan di tingkat PPS, tetapi tidak diindahkan oleh PPS Kelurahan Rabangodu Utara.
- Setelah rekap di tingkat KPU Kabupaten, perolehan suara Nomor Urut 1 adalah 623 dan Nomor Urut 7 adalah 628, seharusnya Nomor Urut 1 adalah 631 suara dan Nomor Urut 7 adalah 502 suara;

2. Abdul Hamid

- Sebagai Saksi di TPS 3, Kelurahan Nungga.
- Terdapat 7 surat suara dicoblos partai dan juga calon Nomor Urut 1, oleh KPPS dinyatakan sah untuk suara partai.

3. Julfikar

- Sebagai Saksi di TPS 3, Kelurahan Nungga;
- Sama dengan keterangan saksi Abdul Hamid;
- tentang Terdapat 7 surat suara dicoblos partai dan juga calon Nomor Urut 1, oleh KPPS dinyatakan sah untuk suara partai tapi tidak untuk calegnya;
- Setelah rekapitulasi di tingkat KPU, selisih suara antara calon Nomor Urut 1 dan calon Nomor Urut 7 sebanyak 5 suara, calon Nomor Urut 1 memperoleh 623 suara, sedangkan calon Nomor Urut 7 memperoleh 628 suara.

JAWABAN TERMOHON



[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

## **DALAM EKSEPSI**

### **Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

#### **1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;**

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

#### **2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNomor 1 Tahun 2014 jo Nomor 3 tahun 2014**

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti



yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I**

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I**, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

### **DAPIL NTB**

1. Bahwa Salinan C1 yang discan dan diumumkan melalui website KPU RI merupakan data awal atau data sementara yang belum bisa dijadikan acuan;
2. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi NTB 696/KPU-Prov-017/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB



Nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, KPU Kota Bima telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk tingkat DPRD Kota Bima sekaligus melakukan perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bima yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 29/BA-PL/V/2014;

3. Bahwa sesuai dengan berita acara tentang pencermatan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Formulir Model DB 1, berdasarkan hasil pencermatan dan penelusuran terhadap hasil scanning oleh operator Situng Pokja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Bima terhadap salinan formulir Formulir Model C1 romawi I huruf A angka 4 (empat) yang telah di scanning di KPU Kota Bima;
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat KPU Kota Bima Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
5	GOLONGAN KARYA	1.145	1.139	
	TOTAL SUARA	1.455	1.393	

5. Berdasarkan alat bukti yang diajukan KPU Kota Bima terhadap Pemohon, KPU Kota Bima telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Ketua PPS se Kota



Bima terkait dengan pokok aduan Pemohon, hasil klarifikasi tersebut ketua-ketua PPS mengakui hasil rekapitulasi sesuai dengan Formulir Model D1 yang disampaikan ke PPK masing-masing dan menyatakan pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang hadir termasuk Pengwas Pemilu Lapangan;

6. Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima, serta Bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima, dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

#### **Kabupaten Bima**



NO	KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN
1	T-5.NTB.1	DD-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU RI/Nasional dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
2	T-5.NTB.1.A	DC-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU Provinsi dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
3	T-5.NTB.2	DB-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil	Sebagai alat bukti di tingkat KPU





		<p>Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Dapil NTB di Kabupaten Bima)</p>	<p>Kabupaten/kota dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
4	T-5.NTB.3	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Monta)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
5	T-5.NTB.4	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna</p>



		Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Bolo)	membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
6	T-5.NTB.5	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Woha)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
7	T-5.NTB.6	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Belo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam



			hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
8	T-5.NTB.7	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Wawo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
9	T-5.NTB.8	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Sape)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik)



			di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
10	T-5.NTB.9	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Wera)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
11	T-5.NTB.10	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Donggo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian



			Keanggotaan DPR)
12	T-5.NTB.11	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
13	T-5.NTB.12	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Ambalawi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
14	T-5.NTB.13	DA-1 dan lampirannya (DPR)	Sebagai alat bukti di



		<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Langgudu)</p>	<p>tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
15	T-5.NTB.14	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambu)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
16	T-5.NTB.15	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk</p>



		<p>Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Madapangga)</p>	<p>pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
17	T-5.NTB.16	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Tambora)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
18	T-5.NTB.17	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan</p>



		(DPR di Kecamatan Soromandi)	oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
19	T-5.NTB.18	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
20	T-5.NTB.19	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambitu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara





			Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
21	T-5.NTB.20	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Palibelo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
22	T-5.NTB.21	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Monta)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)



			untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
23	T-5.NTB.22	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Bolo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
24	T-5.NTB.23	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Woha)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)



25	T-5.NTB.24	<p>D-1 dan lampiran (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Belo)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
26	T-5.NTB.25	<p>D-1 dan lampiran (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Wawo)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
27	T-5.NTB.26	<p>D-1 dan lampiran (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS</p>



		<p>Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Sape)</p>	<p>(Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
28	T-5.NTB.27	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Wera)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
29	T-5.NTB.28	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna</p>



		Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Donggo)	membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
30	T-5.NTB.29	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
31	T-5.NTB.30	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam



		Kecamatan Ambalawi)	hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
32	T-5.NTB.31	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Langgudu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
33	T-5.NTB.32	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Lambu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik)



			di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
34	T-5.NTB.33	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Madapangga)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
35	T-5.NTB.34	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Tambora)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian



			Keanggotaan DPR)
36	T-5.NTB.35	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Soromandi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
37	T-5.NTB.36	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
38	T-5.NTB.37	D-1 dan lampiran (DPR)	Sebagai alat bukti di





		<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Lambitu)</p>	<p>tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
39	T-5.NTB.38	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Palibelo)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
40	T-5.NTB.39	<p>Surat Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima</p>	<p>Untuk membantah Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara</p>



**Kota Bima**

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
1.	T-5.NTB.001	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
2.	T-5.NTB.002	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
3.	T-5.NTB.003	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
4.	T-5.NTB.004	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
5.	T-5.NTB.005	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
6.	T-5.NTB.006	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat	Untuk membuktikan



		Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur.	hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Oifoo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
7.	T-5.NTB.007	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nitu Kecamatan Raban	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
8.	T-5.NTB.008	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rontu Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
9.	T-5.NTB.009	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima – NTB	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
10.	T-5.NTB.010	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
11.	T-5.NTB.011	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima – NTB



		Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba	
12.	T-5.NTB.012	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba BIMA – NTB
13.	T-5.NTB.013	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba BIMA – NTB
14.	T-5.NTB.014	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kendo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Kendo Kecamatan Raba BIMA – NTB
15.	T-5.NTB.015	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Penanae Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penanae Kecamatan Raba BIMA – NTB
16.	T-5.NTB.016	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
17.	T-5.NTB.017	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan	Untuk membuktikan hasil penghitungan



		Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Rite Kecamatan Raba	suara tingkat kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
18.	T-5.NTB.018	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Penanae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB.
19.	T-5.NTB.019	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB.
20.	T-5.NTB.020	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Mandé Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Mandé Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
21.	T-5.NTB.021	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
22.	T-5.NTB.022	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat .	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB



		Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda	
23.	T-5.NTB.023	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
24.	T-5.NTB.024	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
25.	T-5.NTB.025	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
26.	T-5.NTB.026	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
27.	T-5.NTB.027	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
28.	T-5.NTB.028	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan



		Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat	Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
29.	T-5.NTB.029	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
30.	T-5.NTB.030	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
31.	T-5.NTB.031	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
32.	T-5.NTB.032	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
33.	T-5.NTB.033	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sarae Kecamatan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB



		Rasanae Barat	
34.	T-5.NTB.034	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
35.	T-5.NTB.035	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
36.	T-5.NTB.036	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
37.	T-5.NTB.037	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Kolo Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan kolo Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
38.	T-5.NTB.038	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Timur dan DA-1 DPR Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Kecamatan Rasanae Timur.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB





39.	T-5.NTB.039	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
40.	T-5.NTB.040	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
41.	T-5.NTB.041	MODEL DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
42.	T-5.NTB.042	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
43.	T-5.NTB.043	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
44.	T-5.NTB.044	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat



		Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Asakota	Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
45.	T-5.NTB.045	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. Kecamatan Asakota	
46.	T-5.NTB.046	Daftar hadir rapat Pleno, Berita Acara Pencermatan Perbaikan dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kanupaten /Kota dalam pemilihan Umum 2014 dalam DB-1 DPR, DPD, DPRD Tingkat Kota Bima	
47.	T-5.NTB.047	Berita Acara Model DC KPU NTB Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR DPD dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2014	
48.	T-5.NTB.048	Berita acara Model DD dan Model DD-1 KPU RI rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014	
49.	T-5.NTB.49	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Hairuddin, S.Ag	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Barat dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir
50.	T-5.NTB.50	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Al Imran, S.H.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Mpunda dan tidak mengajukan keberatan termasuk



			saksi partai politik lain yang hadir
51.	T-5.NTB.51	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Ahmad, A.Ma.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Timur dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir

**DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir)**

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Pemohon Perseorangan atas nama nama Adi Putra Darmawan Tahir**, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

**DAPIL NTB**

1. Bahwa Salinan C1 yang discan dan diumumkan melalui website KPU RI merupakan data awal atau data sementara yang belum bisa dijadikan acuan;
2. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi NTB 696/KPU-Prov-017/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB Nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, KPU Kota Bima telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk tingkat DPRD Kota Bima sekaligus melakukan perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bima yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 29/BA-PL/V/2014;
3. Bahwa sesuai dengan berita acara tentang pencermatan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 Formulir Model DB 1, berdasarkan hasil pencermatan dan penelusuran terhadap hasil scanning oleh operator Situng Pokja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Bima terhadap salinan formulir Formulir Model C1 romawi I huruf A angka 4 (empat) yang telah di scanning di KPU Kota Bima;

4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat KPU Kota Bima Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI KOTA BIMA .

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1.	Adi Putra Darmawan Tahir	1.455	1.393	
	TOTAL SUARA	1.455	1.393	

5. Berdasarkan alat bukti yang diajukan KPU Kota Bima terhadap Pemohon, KPU Kota Bima telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Ketua PPS se Kota Bima terkait dengan pokok aduan Pemohon, hasil klarifikasi tersebut ketua-ketua PPS mengakui hasil rekapitulasi sesuai dengan Formulir Model D1 yang disampaikan ke PPK masing-masing dan menyatakan pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang hadir termasuk Pengwas Pemilu Lapangan;
6. Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima, serta Bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima, dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

#### Kabupaten Bima

NO	KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN
1	T-5.NTB.1	DD-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU RI/Nasional dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12



			(Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
2	T-5.NTB.1.A	DC-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (DPR Dapil Nusa Tenggara Barat)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU Provinsi dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
3	T-5.NTB.2	DB-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Dapil NTB di Kabupaten Bima)	Sebagai alat bukti di tingkat KPU Kabupaten/kota dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)



			Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
4	T-5.NTB.3	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Monta)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
5	T-5.NTB.4	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Bolo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
6	T-5.NTB.5	DA-1 dan lampirannya (DPR)	Sebagai alat bukti di



		<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Woha)</p>	<p>tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
7	T-5.NTB.6	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Belo)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
8	T-5.NTB.7	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan</p>





		<p>Umum Anggota DPRD          Kabupaten/Kota Tahun 2014          (DPR di Kecamatan Wawo)</p>	<p>suara yang didalilkan          oleh Pemohon dalam hal.          402 s/d 404 point 18.12          (Perolehan Suara          Pemohon (Partai Politik)          di Provinsi Nusa          Tenggara Barat (NTB)          untuk Pengisian          Keanggotaan DPR)</p>
9	T-5.NTB.8	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil          Penghitungan Perolehan Suara          Dari Setiap Desa di Tingkat          Kecamatan Dalam Pemilihan          Umum Anggota DPRD          Kabupaten/Kota Tahun 2014          (DPR di Kecamatan Sape)</p>	<p>Sebagai alat bukti di          tingkat PPK (Kecamatan)          dari Termohon untuk          pembuktian guna          membantah perolehan          suara yang didalilkan          oleh Pemohon dalam hal.          402 s/d 404 point 18.12          (Perolehan Suara          Pemohon (Partai Politik)          di Provinsi Nusa          Tenggara Barat (NTB)          untuk Pengisian          Keanggotaan DPR)</p>
10	T-5.NTB.9	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil          Penghitungan Perolehan Suara          Dari Setiap Desa di Tingkat          Kecamatan Dalam Pemilihan          Umum Anggota DPRD          Kabupaten/Kota Tahun 2014          (DPR di Kecamatan Wera)</p>	<p>Sebagai alat bukti di          tingkat PPK (Kecamatan)          dari Termohon untuk          pembuktian guna          membantah perolehan          suara yang didalilkan          oleh Pemohon dalam hal.          402 s/d 404 point 18.12          (Perolehan Suara</p>



			Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
11	T-5.NTB.10	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Donggo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
12	T-5.NTB.11	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian



			Keanggotaan DPR)
13	T-5.NTB.12	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Ambalawi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
14	T-5.NTB.13	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Langgudu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
15	T-5.NTB.14	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk



		<p>Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambu)</p>	<p>pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
16	T-5.NTB.15	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Madapangga)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
17	T-5.NTB.16	<p>DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal.</p>



		(DPR di Kecamatan Tambora)	402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
18	T-5.NTB.17	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Soromandi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
19	T-5.NTB.18	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Parado)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)



			Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
20	T-5.NTB.19	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Lambitu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
21	T-5.NTB.20	DA-1 dan lampirannya (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di Kecamatan Palibelo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
22	T-5.NTB.21	D-1 dan lampiran (DPR)	Sebagai alat bukti di



		<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Monta)</p>	<p>tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
23	T-5.NTB.22	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Bolo)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
24	T-5.NTB.23	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari</p>



		<p>Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Woha)</p>	<p>Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
25	T-5.NTB.24	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Belo)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
26	T-5.NTB.25	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna</p>





		<p>Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Wawo)</p>	<p>membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
27	T-5.NTB.26	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Sape)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
28	T-5.NTB.27	<p>D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan</p>



		(DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Wera)	oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
29	T-5.NTB.28	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Donggo)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
30	T-5.NTB.29	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Sanggar)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12



			(Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
31	T-5.NTB.30	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Ambalawi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
32	T-5.NTB.31	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Langgudu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik)



			di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
33	T-5.NTB.32	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Lambu)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
34	T-5.NTB.33	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Madapangga)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)



			untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
35	T-5.NTB.34	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Tambora)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
36	T-5.NTB.35	D-1 dan lampiran (DPR) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Soromandi)	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)



37	T-5.NTB.36	<p>D-1 dan lampiran (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Parado)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
38	T-5.NTB.37	<p>D-1 dan lampiran (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Lambitu)</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)</p>
39	T-5.NTB.38	<p>D-1 dan lampiran (DPR)          Sertifikat Rekapitulasi Hasil</p>	<p>Sebagai alat bukti di tingkat PPS</p>



		Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (DPR di seluruh Desa se-Kecamatan Palibelo)	(Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 402 s/d 404 point 18.12 (Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Pengisian Keanggotaan DPR)
40	T-5.NTB.39	Surat Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima	Untuk membantah Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara

#### Kota Bima

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
52.	T-5.NTB.001	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
53.	T-5.NTB.002	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB



		Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur	
54.	T-5.NTB.003	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
55.	T-5.NTB.004	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
56.	T-5.NTB.005	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
57.	T-5.NTB.006	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Oifoo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
58.	T-5.NTB.007	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Nitu Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
59.	T-5.NTB.008	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan





		Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rontu Kecamatan Raba	Rontu Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
60.	T-5.NTB.009	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
61.	T-5.NTB.010	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
62.	T-5.NTB.011	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rabadompu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
63.	T-5.NTB.012	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba BIMA – NTB
64.	T-5.NTB.013	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Penaraga	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba BIMA – NTB



		Kecamatan Raba	
65.	T-5.NTB.014	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kelurahan Kendo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Kendo Kecamatan Raba BIMA – NTB
66.	T-5.NTB.015	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penanae Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan Penanae Kecamatan Raba BIMA – NTB
67.	T-5.NTB.016	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
68.	T-5.NTB.017	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Rite Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima – NTB.
69.	T-5.NTB.018	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Penanae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB.
70.	T-5.NTB.019	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Lewirato Kecamatan



		Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda	Mpunda Kota Bima – NTB.
71.	T-5.NTB.020	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Mandé Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Mandé Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
72.	T-5.NTB.021	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
73.	T-5.NTB.022	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
74.	T-5.NTB.023	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
75.	T-5.NTB.024	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB



76.	T-5.NTB.025	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
77.	T-5.NTB.026	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
78.	T-5.NTB.027	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
79.	T-5.NTB.028	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
80.	T-5.NTB.029	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
81.	T-5.NTB.030	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota



		Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat	Bima – NTB
82.	T-5.NTB.031	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
83.	T-5.NTB.032	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
84.	T-5.NTB.033	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
85.	T-5.NTB.034	MODEL D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
86.	T-5.NTB.035	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
87.	T-5.NTB.036	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat	Untuk membuktikan



		Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota	hasil penghitungan suara tingkat kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
88.	T-5.NTB.037	MODEL D, D1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap TPS di Tingkat Desa, / Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kelurahan Kolo Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat kelurahan kolo Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
89.	T-5.NTB.038	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Timur dan DA-1 DPR Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Kecamatan Rasanae Timur.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima – NTB
90.	T-5.NTB.039	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Raba	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Raba Kota Bima – NTB
91.	T-5.NTB.040	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Mpunda Kota Bima – NTB
92.	T-5.NTB.041	MODEL DA-1 DPR Sertifikat	



		Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Mpunda	
93.	T-5.NTB.042	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima – NTB
94.	T-5.NTB.043	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Rasanae Barat	
95.	T-5.NTB.044	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat . Kecamatan Asakota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Asakota Kota Bima – NTB
96.	T-5.NTB.045	MODEL DA-1 DPR, Hasil Pembetulan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. Kecamatan Asakota	
97.	T-5.NTB.046	Daftar hadir rapat Pleno, Berita Acara Pencermatan Perbaikan dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan di tingkat Kanupaten /Kota dalam	



		pemilihan Umum 2014 dalam DB-1 DPR, DPD, DPRD Tingkat Kota Bima	
98.	T-5.NTB.047	Berita Acara Model DC KPU NTB Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR DPD dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Tahun 2014	
99.	T-5.NTB.048	Berita acara Model DD dan Model DD-1 KPU RI rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014	
100.	T-5.NTB.49	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Hairuddin, S.Ag	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Barat dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir
101.	T-5.NTB.50	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Al Imran, S.H.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Mpunda dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir
102.	T-5.NTB.51	Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar a.n. Ahmad, A.Ma.	Menyatakan tidak terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Rasanae Timur dan tidak mengajukan keberatan termasuk saksi partai politik lain yang hadir

**DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia)**

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia)**, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang





diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

## DAPII KOTA BIMA 2

1. Bahwa Permohonan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Hj. Ferra Amelia, SE. MM dari semula 1.112 menjadi 1.111 sehingga terjadi selisih 1. Dan suara A. Sa'at A Djafar dari semula 1.22 menjadi 1.109 sehingga terjadi selisih 13;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Hj. FERRA AMELIA, SE., MM) DI KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BIMA

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Calon Perseorangan pada Dapil II Kota Bima adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
A.	Partai			
1.	Hj. Ferra Amelia, SE.,MM.	1.112	1.111	
6.	A. Sa'at A. Djafar	1.122	1.109	
	TOTAL SUARA			

3. Bahwa terkait dengan berubah perolehan suara pada TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda, dimana dalam salinan C1 web KPU tercatat



- perolehan suara caleg nomor 6 dari partai Golkar atas nama A. Sa'at A. Djafar tercatat 0 dan pada salinan C1 saksi partai lain dan tercatat pula dalam form D1 rekapitulasi di tingkat kelurahan Manggemaci tercatat 12;
4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan PPS Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan bahwa Caleg nomor 6 dari partai Golkar atas nama A. Sa'at A. Djafar pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat kelurahan dengan menggunakan salinan C1 berhologram dan dalam C1 Plano berhologram benar-benar tercatat perolehan suara A. Sa'at A. Djafar adalah sejumlah 12 suara yang ada di dalam kotak surat suara;
  5. Bahwa berdasarkan hasil monitoring anggota KPU Kota Bima bersama Panwaslu Kota Bima ke TPS 4 Kelurahan Mande ditemukan fakta bahwa terjadi keributan yang menyebabkan berhentinya proses pemungutan suara disebabkan oleh adanya protes terhadap ketua dan anggota KPPS yang masih melanjutkan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 15.15. setelah dilakukan klarifikasi terhadap ketua dan anggota KPPS serta saksi-saksi yang ada di TPS 4 bahwa penyerahan formulir Formulir Model C6 batasnya sampai jam 13.00. Adapun aktivitas pemungutan suara yang dilakukan setelah pukul 13.00 meneruskan proses pemilihan yang belum selesai atau memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah menyerahkan formulir Formulir Model C6 untuk menggunakan hak pilihnya;
  6. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan proses pemilu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, atas dasar tersebut Keputusan KPU No. 19/Kpts/KPU-Kota-017.4333903/2014 tertanggal 12 Mei 2014 sudah tepat dan benar;
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5. NTB.KOBI 2.01 sampai dengan Bukti T-5. NTB.KOBI 2.34 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

No.	Kode	Judul	Keterangan
1	T-5. NTB.KOBI 2.01	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang perhitungan suara ulang TPS 6 Kelurahan Tanjung	Untuk membuktikan hasil pernghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
2	T-5. NTB.KOBI 2.02	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda
3	T-5. NTB.KOBI 2.03	Model C, Model C1 dan	Untuk membuktikan



		Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Mande Kec. Mpunda	hasil penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Mande Kec. Mpunda
4	T-5. NTB.KOBI 2.04	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
5	T-5. NTB.KOBI 2.05	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
6	T-5. NTB.KOBI 2.06	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat



		umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	
7	T-5. NTB.KOBI 2.07	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
8	T-5. NTB.KOBI 2.08	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
9	T-5. NTB.KOBI 2.09	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
10	T-5. NTB.KOBI 2.10	Model C, Model C1 dan	Untuk membuktikan



		Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	hasil penghitungan suara di TPS 7 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
11	T-5. NTB.KOBI 2.11	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
12	T-5. NTB.KOBI 2.12	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
13	T-5. NTB.KOBI 2.13	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat



		umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	
14	T-5. NTB.KOBI 2.14	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
15	T-5. NTB.KOBI 2.15	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
16	T-5. NTB.KOBI 2.16	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
17	T-5. NTB.KOBI 2.17	Model C, Model C1 dan	Untuk membuktikan



		Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	hasil penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
18	T-5. NTB.KOBI 2.18	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
19	T-5. NTB.KOBI 2.19	Model C, Model C1 dan Lampirannya Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 16 Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat
20	T-5. NTB.KOBI 2.20	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat





		DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat	
21	T-5. NTB.KOBI 2.21	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
22	T-5. NTB.KOBI 2.22	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat
23	T-5. NTB.KOBI 2.23	Model DA dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kecamatan Mpunda
24	T-5. NTB.KOBI 2.24	Model DA perbaikan dan	Untuk membuktikan



		lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Mpunda	hasil penghitungan suara perbaikan Kecamatan Mpunda
25	T-5. NTB.KOBI 2.25	Model DA dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kecamatan Rasanae Barat
26	T-5. NTB.KOBI 2.26	Model DA perbaikan dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kecamatan Rasanae Barat	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kecamatan Rasanae Barat
27	T-5. NTB.KOBI 2.27	Model DB dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota



		Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 (dapil Kota Bima 2)	
28	T-5. NTB.KOBI 2.28	Model DB Perbaikan dan lampirannya DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara dari setiap TPS partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 (dapil Kota Bima 2)	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara perbaikan tingkat Kabupaten/Kota
29	T-5. NTB.KOBI 2.29	Model C-1 Plano (DPRD) catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di TPS dalam pemilu 2014 (TPS 6 Kelurahan Tanjung)	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS
30	T-5. NTB.KOBI 2.30	Model C-1 Plano (DPRD) catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di TPS dalam pemilu 2014 (TPS 1 Kelurahan Manggemaci)	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS
31.	T-5.KOBI 2.31	Surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima, An. Mahfud	Menerangkan bahwa rekapitulasi perolehan suara partai politik dan caleg Partai Golkar di TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima bersumber dari C1 berhologram



32.	T-5.KOBI 2.32	Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima, An. Abidin	Membuktikan kehadiran saksi partai Golkar dalam rapat rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Manggemaci Kec. Mpunda ota Bima.
33.	T-.KOBI 2.33	Surat mandat saksi Partai Golkar yang hadir dalam rekapitulasi di PPS Kel. Manggemaci	Pembuktian kehadiran saksi partai golkar dalam rekapitulasi di tingkat PPS Manggemaci
34	T-.KOBI 2.34	Model D1 DPRD Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda

### **DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat)**

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat)**, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

#### **DAPIL KOTA BIMA 3**

1. Bahwa Permohonan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Tiswan Suryaningrat, SH dari semula 624 menjadi 623 sehingga terjadi selisih 1;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (TISWAN SURYA NINGRAT, SH) DI KOTA  
 BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN  
 KEANGGOTAAN DPRD KOTA BIMA

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Calon Perseorangan pada Dapil III  
 Kota Bima adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
A.	Partai			
1.	Tiswan Surya Ningrat, SH.	623	624	
2.	Muhammad Farid, SH	277	277	
3.	Siti Mariyam	352	350	
4.	Sukahar S, SE	104	103	
5.	Aris Wiradharma	73	73	
6.	Arniati	282	312	
7.	M. Safie, ST	628	598	
8.	Intan H. Makka	166	165	
9.	Drs. Abdul Haris	578	583	
	TOTAL SUARA			

3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5. NTB.KOBI 3.01 sampai dengan Bukti T-5.KOBI 3.16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
1.	T-5. NTB.KOBI 3.01	MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Bima
2.	T-5.NTB.KOBI 3.02	MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014 hasil Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tindak lanjut rekomendasi Bawaslu NTB	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Bima
3.	T.5.NTB.KOBI 3.03	MODEL DA dan lampirannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Raba dalam Pemilu Tahun 2014	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Raba



4.	T-5.NTB.KOBI 3.04	MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Rasanae Timur dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Rasanae Timur
5.	T-5.NTB.KOBI 3.05	MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampirannya Perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Rasanae Timur hasil Pembetulan	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Rasanae Timur
6.	T-5.NTB.KOBI 3.06	MODEL D-1 lampiran Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014. Kelurahan Rabangodu Utara kec. Raba Kota Bima	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba
7.	T-5.NTB.KOBI 3.07	MODEL D-1 lampiran Hasil Penghitungan perolehan Suara setiap partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2014 Kelurahan Nungga kec. Rasanae Timur Kota Bima	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur
8.	T-5.NTB.KOBI 3.08	MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur



		di TPS 3 Kelurahan Nungga	
9.	T-5.NTB.KOBI 3.09	MODEL C-1 PLANO DPRD KAB/KOTA hasil penghitungan Perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2014 di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba
10.	T-5.KOBI 3.10	Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima, An. Julkarnain	Membenarkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Golkar di TPS 8 Kelurahan Rabangodu Utara sesuai dengan Model D.1 hasil Rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Rabangodu Utara, dan menerangkan bahwa hasil Rekapitulasi di tingkat PPS berdasarkan perolehan suara partai politik dan caleg dalam formulir model C.1 Plano.
11.	T-5.KOBI 3.11	Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Nungga Utara Kec. Rasanae Timur Kota Bima, An. Safrudin, SE	Menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulas perolehan suara tingkat PPS Kelurahan Nungga Kec. Rasanae Timur berdasarkan Formulir Model C.1 Plano dan Formulir C.1 Hologram
12.	T-5.KOBI 3.12	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Nungga Utara Kec. Rasanae Timur Kota Bima, An. Burhan, SE	Membenarkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Golkar sesuai dengan formulir model C.1 Plano





13.	T-5.KOBI 3.13	Surat Mandat Saksi Partai Golkar	Menerangkan bahwa rapat rekapitulasi di tingkat PPS Kel. Nugga sudah dihadiri dan disetujui oleh saksi Partai Golkar
14.	T-5.KOBI 3.14	Formulir Model C1 dan lampiran DPRD Kabupaten/Kota TPS III Kelurahan Nungga Kecamatan Rasane Timur Kota Bima	Pembuktian perolehan suara Partai Politik dan Caleg DPRD Kota Bima di TPS
15.	T-5.KOBI 3.15	Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS VIII Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima	Pembuktian perolehan suara Partai Politik dan Caleg DPRD Kota Bima di TPS
16.	T-5.KOBI 3.16	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS VIII Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, a.n. Ir. Syamsuddin	Membenarkan perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Golkar sesuai dengan formulir Model C.1 Plano

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang Saksi atas nama Julkarnain yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebagai Ketua PPS Kelurahan Rabangodu Utara;
- Berdasarkan Formulir C-1 Plano Nomor Urut 6 Arniati adalah kosong, sedangkan Nomor Urut 7 M. Safie adalah 30 suara.

Keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat

[2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I**, Pihak Terkait I menyampaikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut.

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta



berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a “Pihak terkait dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pihak terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

### 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di beberapa Daerah Pemilihan Sebagai Berikut:

### DAPIL NTB I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	PBB				
2	PPP				
3	Partai Golkar				

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan NUSA TENGARA BARAT I.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## Keterangan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat

[2.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat**, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah Pemilihan NTB**.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR-RI untuk Pihak Terkait**.

[2.22] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.23] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

- a. **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I;**
- b. **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir);**
- c. **DPRD Kota Dapil Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia);**
- d. **DPRD Kota Dapil Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat);**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I telah mendapat persetujuan melalui Surat Persetujuan (Rekomendasi), bertanggal 11 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Pemohon perseorangan atas nama Ferra Amelia (DPRD Kota Dapil Bima 2) telah mendapat persetujuan melalui Surat Rekomendasi Nomor R-645/DPD/GOLKAR/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, sehingga menurut Mahkamah kedua Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama surat rekomendasi untuk Pemohon perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat (DPRD Kota Dapil Bima 3) ternyata Pemohon *a quo* tidak mendapatkan persetujuan dari partai yang bersangkutan, sehingga meskipun Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon, bukti-bukti, dan saksi-saksi, yaitu Muhammad Saleh, Abdul Hamid, dan Julfikar yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan, karena menurut Mahkamah





Pemohon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.



Adapun tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 76.293 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 75.661 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 632 suara, dengan perincian di Kota Bima ditambah 6 suara dan di Kabupaten Bima ditambah 626 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A sampai dengan P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A sampai dengan P-5.61.2.2.R; dan P-5.61.2.3, serta keterangan tertulis saksi bernama Tiswan Suryaningrat.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima dan T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima;

Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara untuk anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I yang ditetapkan Termohon adalah benar.



Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. sebelum mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di TPS mana suaranya ditambah dan berapa jumlah suara yang ditambah tersebut;
2. bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 DPR RI di beberapa TPS di Kabupaten Bima (vide Bukti P-5.61.2.1.A sampai dengan P-5.61.2.1.R), Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut karena tidak disertai Berita Acara serta Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C dan Model C-1);
3. bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa Lampiran Model DA-1 beberapa kecamatan di Kabupaten Bima dan Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bima sama dengan yang diajukan Termohon sehingga tidak terdapat persoalan selisih suara (vide Bukti P-5.61.2.2.A sampai dengan Bukti P-5.61.2.2.R; dan Bukti P-5.61.2.3 = T-5.NTB.3 sampai dengan T-5.NTB.20 dan T-5.NTB.2);
4. bahwa dalil Pemohon mengenai selisih suara di Kota Bima, Pemohon tidak mengajukan alat bukti sehingga Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan dalil tersebut sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan keterangan saksi atas nama Tiswan Suryaningrat, namun oleh karena surat tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I (Perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir);**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 56.223 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 55.502 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak



721 suara, dengan perincian di Kota Bima ditambah 62 suara dan di Kabupaten Bima ditambah 659 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang sama dengan permohonan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, yaitu surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.61.2.1.A sampai dengan P-5.61.2.1.R; P-5.61.2.2.A sampai dengan P-5.61.2.2.R; P-5.61.2.3, dan Surat Kesaksian atas nama Tiswan Suryaningrat, serta tiga orang saksi yang bernama Israfil, Abdul Heris, dan A. Jalil yang memberikan keterangannya di persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti-bukti yang sama dengan permohonan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, yaitu alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.001 sampai dengan T-5.NTB.51 untuk Kota Bima dan T-5.NTB.1 sampai dengan T-5.NTB.39 untuk Kabupaten Bima;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti Pemohon dan Termohon sama dengan yang diajukan untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I, termasuk surat keterangan saksi maka pertimbangan pada paragraf **[3.13]** *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan yang diajukan perseorangan atas nama Adi Putra Darmawan Tahir;

Adapun mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keterangan para saksi tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kota Dapil Bima 2 (Perseorangan atas nama Ferra Amelia);**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Ferra Amelia (Caleg Nomor Urut 1) mendalilkan terjadinya selisih perolehan suaranya terhadap A. Sa'at A. Djafar (Caleg Nomor Urut 6) untuk pengisian anggota DPRD Kota Dapil Bima 2. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1.112 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.111 suara, sehingga terdapat selisih lebih 1 suara. Sementara itu, Termohon menetapkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 sebanyak 1.122 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.109 suara,



sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 13 suara. Selain itu, menurut Pemohon penetapan suara di Dapil Bima 2 **tidak sah** karena:

- a. di TPS 1 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, menurut Model C-1 perolehan suara Caleg Nomor 6 sebanyak 0 suara, namun ditulis di Model D-1 menjadi 12 suara;
- b. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan;
- c. di TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda pemungutan suara berjalan hingga melewati batas waktu yang ditentukan;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5.14.1 sampai dengan Bukti P-5.14.11, dan Bukti P-5.61.1.12 sampai dengan Bukti P-5.61.1.19, serta dua orang saksi, yaitu, Abdul Hamid Bakar dan Hafitullah yang memberikan keterangannya di persidangan tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.NTB.KOBI2.01 sampai dengan Bukti T-5. NTB.KOBI 2.34;

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 berdasarkan formulir C-1 sebanyak 0 (nol) berubah pada formulir Model D-1 menjadi 12 suara (vide P-5.14.3), **terbantahkan** oleh bukti Termohon berupa formulir Model C1 Plano TPS 01 Kelurahan Manggemaci yang mencantumkan suara Calon Nomor Urut 6 sebanyak 12 suara (vide Bukti T-5.NTB.KOBI2.30). Pada formulir Model C-1 dan formulir Model D-1 Kelurahan Manggemaci suara tersebut tidak berbeda (vide Bukti T-5.NTB.KOBI2.02 dan T-5.NTB.KOBI2.34). Selain itu, formulir-formulir tersebut ditandatangani oleh saksi Pemohon;
- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pada semua tingkatan, tidak berkaitan dengan perolehan suara yang menjadi objek permohonan. Adapun mengenai persoalan selisih



suara di Dapil Kota Bima, Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Tanjung (vide P-5.14.8).

- c. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa daftar pemilih khusus dan tanda bukti penerimaan laporan (vide P-5.14.10) tidak menunjukkan terjadinya pemungutan suara berjalan hingga melewati batas waktu yang ditentukan di TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda.

Pemohon mengajukan dua orang saksi namun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sama dengan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain dalam mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selain yang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali permohonan untuk DPRD Kota Dapil Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

Permohonan untuk DPRD Kota Dapil Bima 3 (Perseorangan atas nama Tiswan Suryaningrat), tidak dapat diterima;

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-



masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya, dan Pihak Terkait II Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Muhammad Alim**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**